

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure dilaksanakan oleh Kantor Disperindag-Kop dan UMKM serta Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Sejak diserahkan aset atau barang milik daerah yaitu Pasar Tradisional Tanjung Bajure oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh telah banyak perubahan yang terjadi pada kondisi fisik maupun non fisik pasar karena dilakukannya penataan kembali oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pendapatan Kota Sungai Penuh pun ikut meningkat karena pasar ini sudah dikelola secara jelas dan telah resmi menjadi aset Kota Sungai Penuh. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan pasar tradisional yang diatur dalam pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 yang salah satunya yaitu menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak perekonomian daerah. Hanya saja di bidang penyediaan sarana pendukung terhadap pasar belum terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional mengenai sarana pendukung pasar tradisional.
2. Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan karena terkendala dengan masalah Aset Daerah, jadwal pembangunan, dan tanah. Hal ini tentu saja menghalangi Pemerintah

Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas pasar telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan. Terkait masalah penundaan jadwal pembangunan, di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan pasar pemerintah daerah wajib memperhatikan terlebih dahulu kondisi ekonomi masyarakat terutama pedagang. Karena penundaan yang dilakukan adalah untuk menjamin kenyamanan pedagang serta dengan dilakukan pembangunan tidak mengakibatkan berkurangnya pendapatan pedagang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Ruang dalam Proses Penataan Kembali Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Mengenai proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh sebagai Aset Daerah sudah berjalan cukup baik, hanya saja mengenai sarana pendukung pasar tradisional akan lebih baik jika Pemerintah Kota Sungai Penuh segera mewujudkannya. Karena dapat dilihat pada saat ini saluran drainase di Pasar Tradisional Kota Sungai Penuh dapat dikatakan tidak berfungsi, sebab pada saat hujan pasar tersebut akan dipenuhi oleh genangan air yang tercemar oleh sampah yang menumpuk di sekitar pasar yang dapat

mendatangkan penyakit bagi orang-orang yang berada di dalam kawasan pasar.

2. Terhadap masalah aset atau barang milik daerah, Walikota Sungai Penuh harus bertindak dengan cepat karena aset atau barang milik daerah tersebut merupakan sumber keuangan terbesar yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.
3. Peran Pemerintah Kota Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure, apalagi pasar ini merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Sungai Penuh. Jadi sudah saatnya Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan perhatian yang lebih terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini.

